

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGEMBANGAN LITERASI DAN PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

Nomor : 90/HK.01.01/K.JT-03/03/2025

Nomor : P/050/000.4.7/III/2025

Pada hari Senin, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (03-03-2025) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MAHBRUR, S.Pd., M.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUPRAPTO, S.Sos., M.Si** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin, No. 54, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang Nomor 220/HK.01.01/K.JT-03/01/2024 dan Nomor 019.6/01/KB/2024 tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang dengan mengatasnamakan instansi masing-masing dengan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam pengembangan literasi dan pengelolaan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang melalui kegiatan koordinasi, peningkatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik serta pengembangan sarana Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Pengembangan Sarana Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui Pojok Pengawasan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelatihan Pengelolaan Kearsipan di Bawaslu Kabupaten Batang;
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
5. Pemindahan, Pemusnahan dan Penyerahan Arsip Inaktif, Tidak Berguna maupun Statis;
6. Pertukaran Data dan Informasi serta koleksi bahan pustaka terkait Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
7. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Hak untuk:

- a. Mendapatkan ruang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan literasi dan pengelolaan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan sosialisasi pengawasan partisipatif khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan sarana pengelolaan literasi dan kearsipan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Mendapatkan informasi wawasan pengetahuan peningkatan Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Melakukan koordinasi penyelamatan dan pelestarian arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang serta memperoleh informasi terkait pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip inaktif, tidak berguna maupun statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan pengelolaan arsip pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak untuk:

- a. Mendapatkan ruang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Mendapatkan informasi wawasan pengetahuan tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
- c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban untuk:

- a. Memberikan ruang melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi wawasan pengetahuan kepada PIHAK KEDUA tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
 - c. Menyampaikan materi tentang pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan ruang kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban untuk:
- a. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk kegiatan Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Memberikan wawasan pengetahuan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal Pengembangan Literasi dan Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. Membuka ruang koordinasi penyelamatan dan pelestarian arsip Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang serta memperoleh informasi terkait pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip inaktif, tidak berguna maupun statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini;
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

Selama perjanjian ini masih berlaku, apabila terjadi suatu hal kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka PARA PIHAK dapat memaklumi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

1. Kesepakatan PARA PIHAK;
2. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PIHAK atau PARA PIHAK serta adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
3. Jangka waktu perjanjian yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
4. Dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;

2. Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MAHBURUR S.Pd., M.M.

PIHAK KEDUA



SUPRATNO, S.Sos., M.Si